



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2019/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir di Cerenti tanggal 26 Juni 1988, umur 31 tahun Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir di Tembilahan tanggal 20 Januari 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 11 Maret 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1437 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

**Hlm. 1 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 September 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Lahir tanggal 17 Juni 2017, sekarang diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon lebih mendegarkan kata orang tua Termohon dibanding mendegarkan kata Pemohon selaku suami Termohon;
- b. Termohon menolak diajak Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon untuk pindah kerumah sendiri agar bisa hidup mandiri;
- c. Adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu orang tua Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

**Hlm. 2 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

**Hlm. 3 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 September 2018, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai anak satu orang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama Pemohon dan ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Hlm. 4 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumaah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai anak satu orang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama Pemohon serta ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan permohonannya.

**Hlm. 5 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim

**Hlm. 6 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**





tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perdamaian dengan Termohon dan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sejak pertengahan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi pada akhir Agustus 2018 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa jawaban dari Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

**Hlm. 7 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Pemohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76

**Hlm. 8 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**





ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil Pemohon posita angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus akhirnya berpisah rumah dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pihak Pemohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**Hlm. 9 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama kurang lebih dua tahun, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;  
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt



### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang

**Hlm. 11 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

Ttd.

Ttd.

Hlm. 12 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Dra. Murawati, M.A.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Hlm. 13 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hlm. 14 dari 13 Putusan No.213/Pdt.G/2020/PA.Rgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)